

PERANAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN DI PALESTINA PERIODE 2011-2012”

Yuli Fachri, SH., M.Si dan Andri Tarigan
HP. 085274542769
e-mail: andriytarigan@gmail.com

ABSTRACT

The main objective of this study was to describe the humanitarian crisis in Palestine due to komplik role in 2011. As well as the role of the ICRC in Addressing Humanitarian Crisis in Palestine period 2011-2012. The research methodology was qualitative research is a process of understanding a depressing social problems that are descriptive. In exploring the social phenomenon researchers started from the premises that are specific to a (generalized inductive process).

This study analyzed the behavior of the main actors in international relations, NGOs also an actor who gave an important influence in global decision making, take a participatory role in building peace in the world, the ICRC as one of INGOs, NGOs proved to take on important roles and influence on the stage, exploring the topic, research the use of security and respobility to protect the concept and theory of the role of NGOs by Viotti and Kauppi.

This study found that the ICRC as an International NGO has an effective role in the crisis the Palestinian people in the Gaza Strip, the Palestinian conflict with Israel to help protect victims and prisoners komplik visit and take preventive measures to implement international humanitarian law.

Key Word: International Committee Of The Red Cross, Human Crisis, Non Government Organization, Conflict

A. Pendahuluan

Terjadinya aksi saling serang antara Israel dan Palestina pada bulan November tahun 2011 telah berakhir menyusul tercapainya gencatan senjata pada hari Rabu (21/11). Ini yang membuat Komite Intemasional Palang Merah (ICRC) memberikan bantuan dan melakukan pemantauan secara seksama pada situasi kemanusiaan, warga sipil yang terkena dampak perang tersebut. ICRC juga tetap menjalin komunikasi secara rutin dengan pihak berwenang, baik dari pihak Israel ataupun Palestina. Selama aksi saling serang tersebut, ICRC menyuarakan kekhawatirannya karena jumlah penduduk sipil yang tewas atau terluka semakin meningkat. Beratnya situasi yang dihadapi oleh warga sipil. Akibat pertempuran itu berdampak pada rumah sakit, kekurangan pasokan obat-obatan semakin menipis.¹

Merespon situasi kemanusiaan di Gaza dan Israel, ICRC bekerja sama dengan mitra yang tergabung dalam keluarga besar Gerakan Palang Merah dan

¹ <http://icrcjakarta.info/berita/icrc-bantu-warga-sipil-di-gaza/>, akses 24 Mei 2013

Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu: Bulan Sabit Merah Palestina, Magen David Adom di Israel dan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Penyerangan Israel terhadap Gaza Palestina pada November tahun 2011, pertempuran ini telah menewaskan lebih dari 150 warga Palestina sedangkan lebih dari 1.000 orang terluka. Di saat yang sama, lima warga Israel tewas dan 200 orang terluka. Warga sipil dari kedua belah pihak, hidup di bawah suasana penuh tekanan dan ketakutan. Pertempuran ini juga menyebabkan kerusakan bangunan sipil di Jalur Gaza Palestina dan di Israel.² Penyerangan dilakukan oleh Israel di tengah-tengah Kota Gaza yang padat penduduk tak luput dari serangan zionis Israel, dengan menggunakan jet F-16, kapal perang maupun dari pesawat drone (pesawat tanpa awak).³

ICRC juga memberikan bantuan kepada keluarga dari 1.600 tahanan melakukan aksi mogok makan sejak 17 April tahun 2012 lalu untuk bertemu dengan keluarga dan mengupayakan pemberian bantuan medis. Tuntutan utama mereka membuka kembali kunjungan keluarga dari Gaza dan menghentikan penahanan di sel isolasi. ICRC telah menugaskan beberapa staf tambahan untuk memantau situasi para tahanan yang melakukan aksi mogok makan. Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa tahanan mendapatkan akses ke perawatan kesehatan dan bahwa standar etika medis dipatuhi. Pasien juga harus diberi kesempatan untuk secara bebas memberikan atau menolak memberikan persetujuan terhadap setiap penanganan yang disarankan. Peran para dokter ICRC bukan untuk mempengaruhi keputusan para tahanan untuk melanjutkan atau mengakhiri aksi mogok makan ini. Namun demikian, tenaga medis kami secara sistematis menginformasikan kepada para tahanan tentang berbagai kemungkinan dampak kesehatan terhadap aksi mogok makan berkepanjangan seperti ini.⁴

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Palestina, karena konflik yang berlarut-larut, perselisihan yang terjadi antara Palestina dengan Israel telah berlangsung sejak lama, Arena perselisihan yang tajam karena upaya Palestian untuk menjadi Negara yang mandiri, sehingga akibat perselisihan menyebabkan banyak korban jiwa dan masyarakat sipil yang menderita karena perang atau yang biasa disebut dengan krisis kemanusiaan.

International Commite Of The Red Cross (ICRC) selalu menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Nasional dimanapun *International Commite Of The Red Cross (ICRC)* beroperasi. Agar meningkatkan kemampuan Perhimpunan-perhimpunan Nasional dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai lembaga Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan di negara masing-masing. *International Commite Of The Red Cross (ICRC)* terutama membantu dan mendukung mereka dalam kegiatan memberi bantuan kepada para korban konflik dan ketegangan dalam negeri (siaga dan tanggap).

² *Ibid*

³ <http://www.antaraneews.com/berita/300886/pandangan-mata-wni-di-gaza-saat-israel-menyerang>, akses 24 Mei 2013

⁴ <http://icrcjakarta.info/berita/icrc-khawatir-dengan-kesehatan-tahanan-palestina-yang-ikut-aksi-mogok-makan/>, akses 24 Mei 2013

Serta mempromosikan Hukum Humaniter Internasional dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar, cita-cita, dan kegiatan-kegiatan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan memulihkan hubungan antara anggota keluarga yang tercerai berai sebagai bagian dari jaringan kerja pencarian Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia.⁵

ICRC merupakan organisasi yang tidak memihak, netral dan mandiri yang mempunyai misi kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban kekerasan perang.⁶ ICRC telah mendapat mandat dari masyarakat Internasional melalui sebuah perjanjian yang bersumber pada *Konvensi Jenewa* 1949, ICRC telah banyak memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh negara yang terkena konflik. Dalam menjalankan misinya tidak memihak pada negara manapun, karena ICRC merupakan organisasi yang netral dimana ICRC mempunyai status yang istimewa, siap untuk membantu negara manapun yang mengalami permasalahan kemanusiaan dimana negara tersebut sudah tidak lagi mampu mengatasinya sendiri.

ICRC berusaha melindungi orang-orang dalam situasi konflik atau kekerasan bersenjata, untuk dapat melakukan ini, ICRC selalu berada di dekat para korban dan menjalin dialog secara konfidensial dengan pihak-pihak yang terlibat, baik Negara maupun aktor-aktor non-Negara. Krisis kemanusiaan sering terjadi bersamaan dan penyebab tak langsung, krisis-krisis lain seperti kelaparan, wabah penyakit, dan kekacauan ekonomi. Dalam kondisi ini ICRC turun memberikan bantuan yang dibutuhkan.⁷

Penelitian ini membahas mengenai peranan *International Commitee Of The Red Cross* terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina pada tahun 2011 hingga tahun 2012. Penelitian ini lebih ditekankan pada upaya-upaya yang dilakukan ICRC dalam melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan kekerasan yang berada di daerah konflik dan memperkuat Hukum Humaniter Internasional dan memperkuat prinsip kemanusiaan, oleh karena itu yang akan difokuskan dalam penelitian ini bagaimana keterlibatan ICRC dalam meringankan penderitaan masyarakat Palestina.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul; **“Peranan ICRC dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Palestina Periode 2011-2012”**

B. Rumusan Masalah

Kelemahan-kelemahan dan kondisi Palestina yang buruk akibat konflik Palestina dengan Israel menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan, seperti yang disampaikan di atas telah melibatkan ICRC untuk berperan dan berusaha untuk membantu memulihkan kondisi Palestina dengan tujuan utamanya, yaitu memulihkan kemampuan orang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atau mandiri, di mana peran ini adalah bagian dari misi dan mandat ICRC yang bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik

⁵ <http://icrcjakarta.info/kegiatan-icrc/>, akses 24 Mei 2013

⁶ Moebius, *Kisah Sebuah Gagasan: Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dari 1859 Hingga Sekarang*, 2009. Jakarta Selatan: ICRC Delegasi Indonesia. Hal 1

⁷ <http://icrcjakarta.info/kegiatan-icrc/>, akses 24 Mei 2013

bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberi mereka bantuan. maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yaitu; “**Bagaimana Peranan ICRC dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Palestina Periode 2011-2012**”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk;

1. Menjelaskan mengenai krisis kemanusiaan di Palestina akibat komplik peran pada tahun 2011.
2. Peranan ICRC dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Palestina Periode 2011-2012.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah pengetahuan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau khususnya dan mahasiswa pada umumnya. Selanjutnya peneliti mengharapkan penelitian ini juga mampu mengilhami para peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi kasus-kasus yang berkaitan dan serupa yang belum tercakup dalam penelitian ini, sehingga terjadi pengembangan wacana yang akan menambah ilmu pengetahuan kita bersama.

D. Kerangka Teori

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.⁸

Sementara S.R Sianturi menjelaskan Hukum Humaniter Internasional merupakan Hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.⁹

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat clan pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara Negara-negara yang sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum. Dengan dernikian, maka hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional, tetapi juga meliputi kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui.

⁸ [http://www.elsam.or.id/ipdf/kursusham/Hulcum_Humaniter dan HAM.pdf](http://www.elsam.or.id/ipdf/kursusham/Hulcum_Humaniter_dan_HAM.pdf), Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: Alumni, 2002

⁹ [http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Hukum_Humaniter dan HAM.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Hukum_Humaniter_dan_HAM.pdf), akses tanggal 10 Agustus 2013

Hukum Humaniter Internasional menjelaskan istilah “kombatan” dan “orang sipil” didefinisikan dengan jelas dalam konflik bersenjata Internasional.¹⁰ Selain itu, masih diakui pula praktik di mana pihak-pihak yang terlibat konflik boleh meminta pihak ketiga untuk memfasilitasi komunikasi, misalnya sebuah Otoritas Pelindung (Protecting Power) atau sebuah organisasi kemanusiaan yang netral dan tidak memihak yang bertindak sebagai pengganti, terutama ICRC, atau sebuah organisasi internasional atau sebuah pasukan pemelihara perdamaian. Praktik-praktik yang berhasil dikumpulkan memperlihatkan bahwa berbagai lembaga dan organisasi pernah bertindak sebagai penengah dalam perundingan-perundingan dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional dan bahwa praktik-praktik tersebut secara umum diterima. Aturan-aturan yang mengatur parlementaire berasal dari Regulasi Den Haag dan telah lama dianggap sebagai Kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional. Berdasarkan praktik dalam kurun waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, aturan-aturan tersebut telah menjadi Kebiasaan pula dalam konflik bersenjata non-internasional.¹¹

Menurut *Clive Archer* bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu,¹²

1. Sebagai *instrumen*. Bila dikategorikan dalam NGO yang bersifat internasional (INGO), peranan organisasi internasional yang dikatakan sebagai instrumen biasanya terdapat dalam INGO yang merupakan kelompok-kelompok dagang, organisasi bisnis, ataupun partai politik. Untuk menggambarkan organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk memenuhi keinginan setiap anggotanya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya bila memperlihatkan kegunaannya dalam periode waktu tertentu bagi mereka yang memanfaatkan jasanya. Kepuasan anggota lain tidak dapat dikurangi bila anggota lain memanfaatkan organisasi itu yang mana organisasi tersebut tidak digunakan sebagai senjata bagi mereka.
2. Sebagai *arena*. Arena yang dimaksud disini ialah bersifat netral, artinya bahwa arena dalam organisasi internasional dapat dipakai sebagai tempat bersandiwara, sirkus atau pertengkar. Organisasi internasional juga menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan atau opininya dalam suatu forum publik dimana hal seperti itu tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.
3. Sebagai *aktor independen*. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

¹⁰ http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf, *Customary International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4, jilid I, Aturan 3 (Kombatan), Aturan 4 (pasukan bersenjata), dan Aturan 5 (orang sipil dan penduduk sipil)

¹¹ http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/indo-irrc_857henckaerts.pdf, *Customary International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4, Aturan 67-69

¹² Clive Archer. 1983. *International Organization*. London. Allen & Unwin Ltd. Hal 136

NGO dapat pula bersifat internasional (INGO) dengan ruang lingkup terbatas secara regional saja. Unsur atau syarat yang sudah pasti bagi INGO, adalah bersifat non pemerintah, atau bahwa yang dilibatkan dalam pembentukan, keanggotaan dan dalam kegiatan organisasi adalah bukan pemerintah masing-masing negara. Selain itu, adapula syarat-syarat lainnya yang tidak kalah penting dan tidak boleh diabaikan¹³.

E. Hipotesa

Jawaban yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Peran Internasional Comitte Of The Red Cross tahun 2011-2012 dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina adalah memberikan perlindungan dan bantuan bagi korban konflik serta menjalan tindakan-tindakan prefentif. Adapun indikator-indikatomya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan kepada korban konflik perang di Jalur Gaza Pelestina
2. Memberikan bantuan obat-obatan dan pangan pada korban konflik di Jalur Gaza Pelestina
3. Mensosialisasikan Hukum Humaniter Intemasional untuk mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas, dengan memberikan masukan pada kedua belah pihak Palestina dan Israel agar selalu mematuhi Hukum Intemasional tentang hak-hak tawanan dan penggunaan senjata dalam perang.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif research*, studi kulitatif ini konsisten dengan qualitative paradigma. *John W.Craswell* mendefenisikn penelitian kualitatif sebagai berikut “*an inquiry process of understnding a social or humn problem based on building a complex holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informnt and conducted in a natural setting*”¹⁴

Penelitian Kualitatif merupakan proses pemahaman satu permasalahan sosial yang bersifat deskriptif. Dalam mengeksplorasi fenomena sosial tersebut peneliti mulai dari premis-premis yang bersifat khusus menuju sebuah (generalisasi proses induktif).

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data-data yang dilkukan peneliti menggunakan studi kepustakaan (*Library research*), dengan merujuk pada buku-buku, artikel, jurnal, dan berita-berita media yang relevan. Dalam mengumpulkan data-data tersebut peneliti lebih banyak memanfaatkan media internet sebagai source of data, karena keterbatasan peneliti untuk mencari data-data yang original, ataupun untuk melakukan wawancara serta observasi langsung.

¹³ Rudy May Teuku. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung. PT. Refika Aditama, hal 19

¹⁴ John W. Creswell 1994, *Research Design Qualitative&Quantitative Approaches*, India: Sage Publications. hal 4

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus, karena akan mengarahkan penelitian pada serangkaian peristiwa kontemporer, dimana peneliti hanya memiliki sedikit sekali, bahkan tidak ada ruang untuk melakukan kontrol terhadap fenomena yang diteliti.¹⁵

Studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan upaya menginterpretasikan suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Studi kasus merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang ada pada masa keemasan penelitian kualitatif yang bersifat spesifik, khusus dan berskala lokal sehingga amat pas pada momentum postmodernism yang menjadi acuan paradigma baru dalam penelitian kualitatif untuk saat ini.

G. Pembahasan dan Hasil

ICRC sebagai aktor non negara dan juga suatu organisasi yang telah diberi mandat oleh masyarakat internasional untuk menjadi wali dan pengusung dari Hukum Humaniter Internasional. Dalam hal ini ICRC terjun langsung ke lokasi untuk mengambil alih tanggung jawab di Palestina dengan memberikan mereka pertolongan.

Efek dari konflik bersenjata pada Agustus 2011 antara pasukan Israel dengan Pejuang Palestina terus dirasakan oleh penduduk sipil yang tinggal di Jalura Gaza batas-batas Administratif, Dalam hal ini ICRC sangat khawatir akan dampak kemanusiaan dari eskalasi kekerasan di kawasan Jalur Gaza Palestina oleh sebab itu ICRC memberikan bantuan kepada negara yang terkena konflik yaitu Palestina.

Selama aksi saling serang tersebut, ICRC menyuarakan kekhawatirannya karena jumlah penduduk sipil yang tewas atau terluka semakin meningkat. Beratnya situasi yang dihadapi oleh warga sipil akibat pertempuran telah disuarakan oleh Juan-Pedro Schaerer, kepala delegasi ICRC di Israel dan wilayah pendudukan. Pertempuran juga berdampak pada rumah sakit, karena pasokan obat-obatan semakin menipis.

Dalam merespon situasi kemanusiaan di Gaza dan Israel, ICRC bekerja sama dengan mitra yang tergabung dalam keluarga besar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu: Bulan Sabit Merah Palestina, Magen David Adom di Israel dan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Banyaknya korban luka akibat serangan membuat pusat-pusat kesehatan, khususnya pusat rehabilitasi sangatlah diperlukan. Menurut catatan, semenjak awal terjadinya konflik sampai terjadinya gencatan senjata antara Palestina dan Israel telah dilakukan sebanyak 900 kali amputasi di Jalur Gaza. ICRC juga berusaha memberikan bantuan bagi pusat-pusat rehabilitasi untuk memperlancar penanganan mereka akan korban-korban konflik, untuk pusat rehabilitasi di Jalur Gaza yang kekurangan dana, ICRC memberikan dana sebesar 20% dana yang mereka butuhkan, ICRC membantu mereka mengangkut bahan-bahan material mereka melewati batas administratif. Bahan-bahan material tersebut terdiri dari

¹⁵ *Ibid* hal :9-27

prostheses atau tangan buatan untuk mengganti tangan mereka yang terkena amputasi dan juga orthoses atau kaki buatan¹⁶.

ICRC juga memberikan bantuan 7 pusat kesehatan dan 1 rumah sakit. Pusat-pusat tersebut sudah menangani sekitar 1.478 konsultasi sedangkan 1 rumah sakit tersebut telah menangani 621 pasien dari semuanya itu 124 pasien baru terdiri dari 23 wanita dan 4 orang anak-anak mendapatkan bantuan prostheses, sedangkan 300 pasien terdiri dari 28 orang wanita dan 252 orang anak-anak mendapatkan bantuan orthoses. Dari pusat rehabilitasi ini ICRC juga memberikan bahan-bahan materialnya ke Jalur Gaza sebanyak 331 prostheses dan 682 orthoses serta 434 tongkat penompang dikirim ke daerah konflik tersebut.¹⁷

Tidak hanya itu ICRC bekerja sangat dekat dengan Unit Anti Ranjau dan Kementerian Pertahanan Palestina, ICRC terus memberikan informasi-informasi tentang area-area yang telah terdeteksi telah terkontaminasi oleh Ranjau ataupun ERW. ICRC juga memberikan beberapa bantuan yang dapat memperlancar kinerja mereka. ICRC menyediakan sekitar 500 buah papan, 100 stiker, dan juga peta garis pembatas yang semua alat-alat yang digunakan untuk menandai area yang terkontaminasi ranjau. ICRC juga menyediakan berbagai peralatan medis yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama jika mereka mengalami kecelakaan dalam pekerjaan mereka.¹⁸

ICRC bekerjasama dengan Palang Merah Palestina, untuk membantu pengumpulan data dan penilaian terhadap kebutuhan korban akibat ranjau. Pada tahun 2011, relawan Palang Merah Palestina telah mengunjungi lebih dari 700 korban Ranjau termasuk 80 di daerah Jalur Gaza.¹⁹ Dengan dukungan keuangan dari ICRC, yayasan Palestina untuk proteksi Ortopedi Rehabilitasi memulai evaluasi klinis dari 20 korban Ranjau. Yang akan menerima perawatan rehabilitasi fisik. 25 korban Ranjau dari Jalur Gaza menerima perawatan di Vladikavkaz Ortopedi di pusat Palestina. Selain itu 25 korban Ranjau mendapatkan manfaat dari ICRC yang didukung ekonomi mikro untuk meningkatkan kemandirian mereka, dan ICRC terus meningkatkan kesadaran terhadap bahaya Ranjau yang berhubungan dengan bahaya di antara masyarakat di daerah terkontaminasi senjata.

Dalam pencegahan konflik bersenjata, peran utama ICRC untuk mendesak pemerintah pusat untuk mengambil tindakan yang diperlukan, dan pada saat yang tepat untuk memberikan informasi yang relevan dan analisis untuk membantu secara objektif untuk menentukan tanggung jawabnya. Karena batasan ketat prinsip netralitas, ICRC tidak dapat memainkan peran dalam negosiasi politik untuk menghindari konflik bersenjata. Tapi kadang-kadang bisa sebagai regulator dan untuk mendamaikan peran netral, melalui diplomasi pencegahan kemanusiaan, untuk memberikan kontribusi yang cukup besar. Hal ini juga

¹⁶ ICRC Annual Report 2011, hal. 256

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ ICRC Annual Report 2011. hal, 255

¹⁹ Pusat sumber daya. laporan perkembangan Jalur Gaza Palestina setelah konflik 2011. Akses di www.icrc.org Komite Palang Merah Internasional (ICRC). pada tanggal 3 Agustus 2013

diadopsi pada tahun 1965 di Wina, Palang dan Bulan Sabit Merah Internasional Konferensi di X semangat resolusi yang ke-20. Resolusi itu mendorong ICRC untuk bekerja sama penuh dengan PBB dalam rangka misi kemanusiaan, setiap upaya harus dilakukan untuk mencegah atau menghentikan konflik bersenjata. ICRC juga harus memperoleh persetujuan dari Negara, bersama-sama untuk mengakhiri konflik bersenjata untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai, namun, ICRC tidak mengambil inisiatif dapat menyebabkan konflik bersenjata, namun untuk melindungi perilaku korban, atau mengambil inisiatif untuk mengambil apa pun yang mungkin membuat perwakilan atau staf menjadi tindakan berbahaya.

Dengan menghabiskan dana sebanyak 15,867 KCHF atau sekitar 187,132.900 Rupiah, semua kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh ICRC selama 5 bulan dimulai dari awal 5 November saat konflik dimulai sampai pada akhir Desember 2011²⁰. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ICRC tersebut diatas memang masih bersifat jangka pendek, hal ini dikarenakan karena beberapa bulan awal ICRC lebih memfokuskan pada pertolongan bantuan darurat bagi para korban, selain itu ICRC telah memfokuskan pada pertolongan darurat bagi para korban yang memerlukan bantuan yang bersifat jangka panjang dari ICRC, sehingga bantuan jangka panjang seperti keamanan otonomi maupun perbaikan bangunan serta membantu kelompok rentan baru akan dimulai pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 prioritas ICRC untuk membantu menyediakan para ahli kesehatan khususnya di tempat-tempat penahanan.²¹ Pada tahun 2012 ICRC telah menghabiskan dana sebanyak 13,939 KCHF semua kegiatan yang dilakukan oleh ICRC.²² Sedangkan Pada tahun 2011 ICRC telah melakukan kegiatannya dengan menghabiskan dana sebanyak 11.978 KCHF. Dalam misinya di Palestina, ICRC melibatkan sebanyak 25 orang staff ahli dari luar Palestina dan 35 orang staff Nasional.²³ Mereka juga masih mendapat bantuan dari para sukarelawan yang membantu setiap harinya.

H. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya maka ada beberapa pelajaran berharga yang bisa digambarkan dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza Palestina dengan Israel yaitu keterlibatan pihak ketiga dalam proses membantu negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Dalam hal ini pihak ketiga yang pertama kali terlibat dalam memberikan bantuan kepada Jalur Gaza Palestina dan Israel yaitu ICRC karena ICRC merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang bersifat netral dan tidak memihak pada negara manapun.

Setelah berakhirnya konflik pada tanggal 11 November 2011 mengakibatkan 150 orang warga Palestina. Dan masyarakat yang terluka akibat konflik berjumlah 1.000 orang, selain itu masyarakat masih merasakan dampak

²⁰ ICRC Annual Report 2011, hal.253

²¹ Palestina -ICRC Laporan Tahunan 2009. Akses di <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/annual-report.html>

²² ICRC Annual Report 2011.

²³ *Ibid.*

dari konflik, khususnya mereka yang tinggal di sepanjang garis batas administrasi (ABL). ICRC menjadi organisasi kemanusiaan internasional yang berada di kedua sisi. ICRC memberikan bantuan secepat mungkin bagi para korban dan orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan dalam konflik perang, karena konflik tidak pernah memilih dan melibatkan semua aktor kehidupan, bantuan yang diberikan oleh ICRC berupa bantuan yang sangat mendasar dimana pada saat awal terjadi konflik bantuan yang diberikan adalah berupa obat-obatan, bahan pangan dan kebutuhan pokok yang mendasar.

ICRC juga berupaya untuk menegosiasikan dan mengusahakan perundingan dengan semua pihak berkonflik baik secara politik dan diplomasi untuk mengurangi terjadinya korban sipil dan memberikan perlindungan pada para prajurit yang terluka dan ditawan untuk mendapatkan haknya dan perlindungan dari pihak yang menawannya.

ICRC memegang peranan yang penting dalam pemulihan pasca konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dimana ICRC memberikan atau menyalurkan bantuan-bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak baik oleh ICRC maupun dari dunia internasional. ICRC juga memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. ICRC juga berusaha untuk memberikan bantuan terhadap keluarga mereka yang hilang dan ditawan untuk dibebaskan, dan juga mengupayakan pembangunan kembali sarana air bersih dan sanitasi untuk menghindari para korban konflik perang tidak terjadinya penyakit.

Dengan menghabiskan dana sebanyak 15,867 KCHF atau sekitar 187,132.900 rupiah, semua kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh ICRC selama 5 bulan dimulai dari awal November saat konflik dimulai sampai pada akhir Maret 2012. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ICRC tersebut diatas memang masih bersifat jangka pendek, hal ini dikarenakan beberapa bulan awal ICRC lebih memfokuskan pada pertolongan bantuan darurat bagi para korban, selain itu ICRC telah memfokuskan pada pertolongan darurat bagi para korban yang memerlukan bantuan yang bersifat jangka panjang dari ICRC, sehingga bantuan jangka panjang seperti keamanan otonomi maupun perbaikan bangunan serta membantu kelompok rentan.

Prioritas ICRC membantu para kelompok rentan lainnya yang terkena dampak konflik, dengan mengunjungi tahanan-tahanan di Penjara Israel, serta menyediakan para ahli kesehatan khususnya di tempat-tempat penahanan. Dalam misinya di Palestina, ICRC melibatkan sebanyak 25 orang staff ahli dari luar Palestina dan 135 orang staff nasional. Mereka juga masih mendapat bantuan dari para sukarelawan yang membantu setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, Clive. 1992. *Internatiobnal Of Organizations: Third edition clive archer* . London : Routledge.
- Bedjaoui, Mohammed. 1986. *Modern Wars: Humanitarian Challenge. A Report For The Independent Commission On International Humanitarian Issues*. Zed Books Ltd., London
- Blondel.1992. *The Fundamental Principles of The Red Cross and Red Crescent*. ICRC, Geneva.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative&Quantitative Approaches*. India:Sage Publications.
- ICRC. 2002. *Hukum Humaniter Internasional: Menjawab Pertanyaan anda*. Jakarta.ICRC Delegasi Indonesia.
- J.B Baylish & S. Smith (edt), 2001. *The Globalization Of World Politics, Transational Actors &International Organization in Global Politics*, Oxford Univerity Press
- Karns, Margaret P. & Karen A.Mingst, 2004. *International Organization: The Politics &Processes Of Global Governance*, Lynne Rienner Publisher Inc, USA.
- Papp, Daniel. 2002. *Contempory interntional relations*.New york : Longman Addison
- Permanasari, Arlina & Fadillah Agus. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta:ICRC
- Plano, Jack C., dkk. 1985. *Kamus Analisa Politik* Jakarta: Rajawali Press.
- Mas'oed Mohtar , 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin & Metodologi*.Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Moebius, *Kisah Sebuah Gagasan: Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dari 1859 Hingga Sekarang*, 2009. Jakarta Selatan: ICRC Delegasi Indonesia.
- Nye, Joseph S. JR. 2005. *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*. Harvard University, Pearson Education inc.

Jurnal dan dokumen

Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No 1. 2002. *Isu-Isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*. CSIS. Jakarta.

Aeschlimann, Alain. 2009. *International Review Of The Red Cross: Perlindungan Tahanan: Kegiatan ICRC di Tempat Penahanan*. Volume 87 Nomor 8